

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
TERHADAP KEABSAHAN PERGANTIAN NADZIR TANPA PERSETUJUAN AHLI
WARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 512/Pdt.G/2022/Pa.Kdr)**

Disusun Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Ahmad Ikhsan

(22301004)

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

2025

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
TERHADAP KEABSAHAN PERGANTIAN NADZIR TANPA PERSETUJUAN AHLI
WARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 512/Pdt.G/2022/Pa.Kdr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana

Ditulis Oleh

Ahmad Ikhsan

NIM. 22301004

**FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP KEABSAHAN PERGANTIAN NADZIR TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 512/Pdt.G/2022/Pa.Kdr)


Ditulis Oleh
Ahmad Ikhsan
22301004

Skripsi oleh Ahmad Ikhsan telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Kediri, 30 Desember 2025
Dosen Pembimbing I


Dr. Husnul Yaqin, S.HI., M.H.
NIP. 197608082006041003

Kediri, 30 Desember 2025
Dosen Pembimbing II


Rizki Dermawan, M.H.
NIP. 199201112019031006

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Syekh Wasil Kediri untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Ahmad Ikhsan

NIM : 22301004

Judul : Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Keabsahan Pergantian Nadzir Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr)".

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan harapan dapat segera diajukan dalam sidang munaqosah.

Demikian Nota Dinas ini kami buat. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Kediri, 30 Desember 2025
Dosen Pembimbing I



Dr. Husnul Yaqin, S.HL., M.H.
NIP. 197608082006041003

Kediri, 30 Desember 2025
Dosen Pembimbing II



Rizki Dermawan, M.H.
NIP. 199201112019031006

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri untuk membimbing skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Ahmad Ikhsan
NIM : 22301004
Judul : Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Keabsahan Pergantian Nadzir Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr).

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, sesuai dengan pedoman serta tuntunan pada sidang skripsi yang dilaksanakan pada 14 Januari 2026, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan tersebut.

Demikian Nota Pembimbing ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kediri, 30 Desember 2025
Dosen Pembimbing I



Dr. Husnul Yaqin, S.H.I., M.H.
NIP. 197608082006041003

Kediri, 30 Desember 2025
Dosen Pembimbing II



Rizki Dermawan, M.H.
NIP. 199201112019031006

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
TERHADAP KEABSAHAN PERGANTIAN NADZIR TANPA PERSETUJUAN AHLI
WARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 512/Pdt.G/2022/Pa.Kdr)

Ahmad Ikhsan

22301004

Telah diujikan dihadapan sidang Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh
Wasil Kediri pada Senin, 14 Januari 2026

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. H. Abdullah Taufik, M.H.
NIP. 196706222006041009

()

2. Penguji I

Dr. Husnul Yaqin, S.HI., M.H.
NIP. 197608082006041003

()

3. Penguji II

Rizki Dermawan, M.H.
NIP. 199201112019031006

()

Kediri, 15 Januari 2026

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri


Prof. Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 196406242002121001

MOTTO

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ

وَ أَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

Infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata (sambil menyesal), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)-ku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh.”¹ (Q.S Al-Munafiqun: 10)

¹ Kementerian Mahkamah Agung RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta 2019, hal 819,

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Ikhsan
NIM : 22301004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Keabsahan Pergantian Nadzir Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr)” ini benar-benar tulisan penulis, dan bukan plagiasi baik sebagian hal ataupun seluruhnya.

Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti hasil dari plagiasi, baik sebagian ataupun seluruhnya. Maka saya bersedia untuk menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 15 Januari 2026
Pembuat pernyataan



Ahmad Ikhsan
NIM. 22301004

ABSTRAK

Ikhsan Ahmad, Dosen Pembimbing: Dr. Husnul Yaqin, S.HI., M.H., dan Rizki Dermawan, M.H., *Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Keabsahan Pergantian Nadzir Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr)*, Skripsi, Program Studi Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, 2025.

Kata Kunci: Wakaf, Nadzir, Pergantian Nadzir, Peradilan Agama

Tanah wakaf memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul persoalan hukum terkait pengelolaan dan pergantian nadzir. Permasalahan hukum ini semakin kompleks ketika terjadi pergantian nadzir tanpa persetujuan ahli waris atau tanpa melibatkan Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan kepastian hukum dalam pengelolaan harta benda wakaf. Sebagaimana yang tercantum di dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: (1) bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr terhadap keabsahan pergantian nadzir tanpa persetujuan ahli waris, dan (2) bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap keabsahan pergantian nadzir yang dilakukan tanpa melibatkan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara tersebut serta meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya. Kajian ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan BWI dalam menjaga tertib administrasi dan perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara menafsirkan dan membandingkan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 terhadap fakta hukum dalam putusan pengadilan. Penelitian ini juga mengkaji doktrin hukum dan pandangan para ahli guna memperkuat argumentasi terkait keabsahan pergantian nadzir tanpa persetujuan ahli waris serta posisi BWI dalam proses hukum tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menetapkan pengangkatan nadzir baru berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, karena nadzir sebelumnya telah meninggal dunia. Tindakan tersebut dinilai sah demi kemaslahatan umat dan keberlanjutan fungsi sosial wakaf, meskipun dilakukan tanpa melibatkan BWI secara langsung. Namun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pelibatan BWI seharusnya menjadi bagian penting dalam proses pergantian nadzir, agar tercipta tertib administrasi, transparansi, dan pengawasan hukum yang sesuai dengan sistem perwakafan nasional. Dengan demikian, putusan ini sudah mencerminkan asas kemaslahatan tetapi masih menyisakan persoalan formil terkait peran BWI dalam menjamin legalitas dan akuntabilitas pengelolaan wakaf.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin

1. Transliterasi Huruf

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (Shaddah), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya. Ahmadiyah ditulis : أحمدية

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya dalla ditulis : دل

3. Ta'Marbutah

- a. Bila dimatikan ditulis “ah”,

جماعة : ditulis jama'ah

- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis “at”.

هلا نعمة : ditulis ni'mat Allah

الفطر زكاة : ditulis zakat al-fitr

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i>, dan u panjang ditulis u>, masingmasing dengan coretan di atas huruf a, i dan u

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او)

7. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

معة الجا : ditulis al-Jami'ah

الشيعة : ditulis al-Shi'ah

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

Islam-al Shaykh ditulis: شيخ، ل م سال

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada

waktunya. Sholawat serta salam akan selalu tercurah limpahkan kepada baginda mulia Muhammad SAW yang telah menghantarkan dan menuntun umat manusia pada ajaran kebenaran, yakni tuntunan ajaran Islam. Selesainya skripsi ini tentu tidak luput dari peran dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak antara lain:

1. Prof. Dr. Wahidul Anam, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Prof. Dr. Khamim, M.Ag dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.
3. Bapak Dr. Husnul Yaqin, S.HI.,M.H. dan Bapak Rizki Dermawan, M.H. selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang selalu sabar dalam memberikan arahan dan memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
4. Kedua orang tua penulis yakni bapak Bambang Purnomo dan Ibu Surti Sariningsih yang tidak lain adalah orang tua penulis. Sebagai tanda bakti, hormat dan tanda terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis.
5. Adik penulis tercinta Sandi Widjaya yang selalu memberikan dukungan.
6. Pengasuh dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Tosaren Kediri yang telah memberikan bimbingan, pendidikan, pembinaan akhlak, serta pengalaman berharga kepada penulis.
7. Seseorang yang memiliki tempat istimewa bagi penulis, NIM 22301017, yang senantiasa memberikan dukungan moral, motivasi, perhatian, serta semangat kepada penulis selama proses perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik

8. Seluruh teman-teman penulis, baik teman seperjuangan di bangku perkuliahan maupun di lingkungan Pondok Pesantren, yang telah memberikan dukungan, motivasi, kebersamaan, serta bantuan selama proses penyusunan skripsi ini